



WALIKOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya terjadi perubahan dalam anggaran tahun berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

21. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 64);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
28. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 4);

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula.....	Rp.	105.825.387.000,00
2. Bertambah/ (berkurang).....	<u>Rp.</u>	<u>15.076.860.319,00</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan.....	Rp.	120.902.247.319,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula.....	Rp.	557.537.890.000,00
2. Bertambah/ (berkurang).....	<u>Rp.</u>	<u>(16.357.015.993,00)</u>
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan.....	Rp.	541.180.874.007,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah Sejumlah

1. Semula.....	Rp.	167.831.863.174,00
2. Bertambah/ (berkurang).....	<u>Rp.</u>	<u>58.760.337.851,00</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah Setelah Perubahan.....	Rp.	226.592.201.025,00

Pasal 3

(1) Pendapata Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat dalam pasal 2, ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula.....	Rp.	50.910.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang).....	<u>Rp.</u>	<u>4.100.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan....	Rp.	55.010.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula.....	Rp.	6.561.848.000,00
2) Bertambah/ (berkurang).....	<u>Rp.</u>	<u>1.962.165.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan....	Rp.	8.524.013.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah

1) Semula.....	Rp.	3.500.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang).....	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan.....	Rp.	3.500.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah

1) Semula.....	Rp.	44.853.539.000,00
2) Bertambah/(berkurang).....	<u>Rp.</u>	<u>9.014.695.319,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan.....	Rp.	53.868.234.319,00

(2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak

1. Semula.....	Rp.	232.279.035.000,00
Bertambah/(berkurang).....	<u>Rp.</u>	<u>(16.357.015.993,00)</u>
Jumlah Hasil Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Daerah Setelah Perubahan.....	Rp.	215.922.019.007,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula.....	Rp.	325.258.855.000,00
2. Bertambah/(berkurang).....	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan.....	Rp.	325.258.855.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula.....	Rp.	-
2. Bertambah/(berkurang).....	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan.....	Rp.	-

(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula.....	Rp.	52.571.593.769,00
2. Bertambah/(berkurang).....	<u>Rp.</u>	<u>58.279.759.726,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah perubahan.....	Rp.	110.851.353.495,00

b. Dana Bagi Penyusuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula.....	Rp.	64.830.117.000,00
2. Bertambah/(berkurang).....	<u>Rp.</u>	<u>143.800.000,00</u>
Jumlah Dana Bagi Penyusuaian dan Otonomi Khusus Setelah perubahan.....	Rp.	64.973.917.000,00

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya		
1. Semula.....	Rp.	50.430.152.405,00
2. Bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>336.778.125,00</u>
Jumlah Dana Bagi Penyusuaian dan		
Otonomi Khusus Setelah perubahan.....	Rp.	50.766.930.530,00

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah

1. Semula.....	Rp.	438.732.947.974,00
2. Bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>2.358.379.407,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah		
Perubahan.....	Rp.	441.091.327.381,00

b. Belanja Langsung sejumlah

1. Semula.....	Rp.	555.517.299.326,00
2. Bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>(34.087.751.385,43)</u>
Jumlah Belanja Langsung Setelah		
Perubahan.....	Rp.	521.429.547.940,57

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1. Semula.....	Rp.	407.382.622.674,00
2. Bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>2.720.500,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah		
Perubahan.....	Rp.	407.385.343.174,00

b. Belanja Subsidi sejumlah

1. Semula.....	Rp.	2.885.325.300,00
2. Bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>-</u>
Jumlah Belanja Subsidi Setelah		
Perubahan.....	Rp.	2.885.325.300,00

c. Belanja Hibah sejumlah

1. Semula.....	Rp.	13.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>900.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah Setelah perubahan.		
	Rp.	13.900.000.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah

1. Semula.....	Rp.	12.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>2.510.000.000,00</u>

Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah
Perubahan..... Rp. 14.510.000.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan
Pemerintah Desa sejumlah

1. Semula..... Rp. 1.965.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)..... Rp. (54.341.093,00)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan
Pemerintah Desa Setelah perubahan..... Rp. 1.910.658.907,00

f. Belanja Tidak Terduga sejumlah

1. Semula..... Rp. 1.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)..... Rp. (1.000.000.000,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah
Perubahan..... Rp. 500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari
jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1. Semula..... Rp. 97.404.804.320,00
2. Bertambah/(berkurang)..... Rp. 9.520.575.447,00

Jumlah Belanja Pegawai Setelah
Perubahan Rp. 106.925.379.767,00

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah

1. Semula..... Rp. 290.949.117.016,00
2. Bertambah/(berkurang)..... Rp. (6.173.818.533,43)

Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah
Perubahan..... Rp. 284.775.298.482,57

c. Belanja Modal sejumlah

1. Semula..... Rp. 167.163.377.990,00
2. Bertambah/(berkurang)..... Rp. (37.434.508.299,00)

Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah
Perubahan..... Rp. 129.728.869.691,00

Pasal 5

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Penerimaan Sejumlah

1. Semula.....	Rp.	168.055.107.126,00
2. Bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>(89.209.554.155,43)</u>

Jumlah Penerimaan Setelah perubahan..... Rp. 78.845.552.970,57

b. Pengeluaran Sejumlah

1. Semula.....	Rp.	5.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>-</u>

Jumlah Pengeluaran Setelah perubahan..... Rp. 5.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari Jenis Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah

1. Semula.....	Rp.	-
2. Bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>-</u>

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya
(SiLPA) Setelah perubahan..... Rp. -

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah

1. Semula.....	Rp.	-
2. Bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>-</u>

Jumlah Dana Cadangan Setelah
perubahan Rp. -

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah

1. Semula.....	Rp.	-
2. Bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>-</u>

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan Setelah perubahan..... Rp. -

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah

1. Semula.....	Rp.	-
2. Bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>-</u>

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah
Setelah perubahan..... Rp. -

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah

1. Semula.....	Rp.	-
2. Bertambah/(berkurang).....	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian		
Pinjaman Setelah perubahan.....	Rp.	-

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah

1. Semula.....	Rp.	-
2. Bertambah/(berkurang).....	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah		
Setelah perubahan.....	Rp.	-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah

1. Semula.....	Rp.	-
2. Bertambah/(berkurang).....	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian		
Pinjaman Setelah perubahan.....	Rp.	-

b. Penyertaan Modal (Investasi)Pemerintah Daerah sejumlah

1. Semula.....	Rp.	5.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang).....	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)		
Pemerintah Daerah Setelah perubahan.....	Rp.	5.000.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah

1. Semula.....	Rp.	-
2. Bertambah/(berkurang).....	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
Jumlah Pembayaran Pokok Utang		
Setelah perubahan.....	<u>Rp.</u>	<u>-</u>

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah

1. Semula.....	Rp.	-
2. Bertambah/(berkurang).....	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah		
Setelah perubahan.....	Rp.	-

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I s.d IX yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Walikota Tanjungpinang menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 27 oktober 2015
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

LIS DARMANSYAH

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 27 oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

RIONO

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2015 NOMOR 8